

PENGARUH PERATURAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN WAJIB PAJAK

(Studi Empiris pada KPP Pratama Pekalongan periode 2018-2020)

Gilang Rizki Ramadhani, Herry Laksito¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

The aims of this study is to analyze the effect of taxpayers' understanding of tax regulations and tax sanctions and the application of the tax amnesty policy on taxpayer reporting compliance at KPP Pratama Pekalongan for the period 2018-2020. This study used the Theory of Planned Behavior approach. The variables which are used in this study consist of tax regulations, tax sanctions, tax amnesty, and taxpayer reporting compliance.

The subjects of this study were taxpayers registered at KPP Pratama Pekalongan for the period 2018-2020. This study used the purposive sampling method in data collection with 102 samples were obtained. Data were analyzed using multiple linear regression analysis with IBM SPSS 26 program.

This research concludes that tax regulations and tax amnesty do not have a positive effect on taxpayer reporting compliance. While tax sanctions have a positive effect on taxpayer compliance reporting. The simultaneous test states that tax regulations, tax sanctions, and tax amnesty have a joint and significant effect on taxpayer reporting compliance.

Keywords: Tax Regulations, Tax Sanctions, Tax amnesty, Taxpayer Reporting Compliance.

PENDAHULUAN

Pajak yakni salah satu pemasukan yang dipakai guna mendanai segenap pengeluaran negara. Pajak bersumber dari kontribusi masyarakat yang bersifat wajib menurut peraturan yang berlaku dan tanpa kompensasi langsung. Pajak dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak dibawah Kementerian Keuangan. Berdasarkan UU No 16 Tahun 2009, perpajakan ialah iuran wajib dari orang individu ataupun badan kepada negara, yang diwajibkan oleh undang-undang tanpa imbalan dengan cara langsung serta dipergunakan untuk kebutuhan negara sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Adanya pajak mengakibatkan dua keadaan; kesatu, berkurangnya keahlian individu untuk mengakui sumber daya guna kebutuhan penguasaan barang serta jasa. Kedua, meningkatnya kapasitas finansial negara untuk pengadaan barang serta pelayanan publik yang merupakan keperluan masyarakat (Sutedi, 2011, p. 1). Dalam upaya mengejar pendapatan pajak, diperlukan pendampingan serta kesadaran publik untuk mengetahui perubahan situasi sosial ekonomi dan politik yang konstan, akibatnya masyarakat juga dapat membayar pajaknya dengan rela.

Pajak merupakan bukti independensi sebuah negara dalam mendanai pembangunan serta pemerintahannya. Perpajakan memiliki fungsi yang strategis dan seharusnya menarik kepedulian masyarakat dan pemerintah. Purnamawati (2014) mengemukakan jika sistem perpajakan yang ideal sebuah negara wajib memiliki prinsip guna yang diharapkan lebih besar daripada pajak yang dibayarkan dan harus memiliki prinsip keadilan.

Penerimaan pajak perlu dimaksimalkan dengan mendesak masyarakat untuk mematuhi peraturan perpajakan yang sudah diaplikasikan pemerintah. Guna memenuhi target perpajakan, pemerintah perlu melakukan pembaruan dalam memberi pelayanan dan pemeriksaan rutin pada wajib pajak dengan cara yang berbeda setiap tahunnya.

Tingkat kepatuhan serta kesadaran dari wajib pajak yang rendah dapat dilihat melalui data sampai dengan tahun 2016. Terakhir kali pajak menggapai targetnya yaitu tahun 2008. Pada tahun 2008, pencapaian target pajak dipengaruhi oleh peraturan Sunset Policy yang diaplikasikan oleh DJP saat itu.

¹Corresponding author

Tabel 1
Data Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT

Keterangan	2018	2019	2020
Wajib Pajak Tercantum	375.091	386.390	478.517
Wajib Pajak Tercantum Wajib Lapor SPT	102.855	105.372	112.569
SPT Tahunan Dilaporkan	76.815	71.766	68.496
Persentase Kepatuhan	75%	68%	61%

Sumber: Data KPP Pratama Pekalongan Tahun 2020

Masalah minimnya tingkat kesadaran dan ketaatan wajib pajak disebabkan sistem pemungutan self assesment yang belum diterapkan sebagai panduan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Alasan lainnya adalah minimnya pemasyarakatan mengenai hal perpajakan seperti pelaporan SPT, minimnya pengetahuan masyarakat mengenai hukuman yang akan diterima apabila tidak melaporkan SPT.

Berdasarkan persentase tingkatan kepatuhan pelaporan wajib pajak yang naik turun, bisa disimpulkan jika kepatuhan pelaporan wajib pajak yang tidak konstan dan masih kurang sehingga berakibat pada penerimaan pajak yang tidak maksimal. Rahayu, N (2017) mengungkapkan bahwa kondisi perpajakan di Indonesia cukup mengkhawatirkan karena tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak terus mengalami penurunan. Tidak adanya imbalan secara langsung dan kepercayaan terhadap pelayan pajak yang rendah dianggap menjadi alasan rendahnya kesadaran wajib pajak di Indonesia.

Menurut Rustiyaningsih (2011), masyarakat cenderung menganggap sistem perpajakan yang ada sulit untuk diterapkan, sehingga target pajak tidak sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Kesadaran wajib pajak amat sulit terwujud, kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya belum mencapai harapan yang diharapkan. Masyarakat masih menganggap pajak seperti upeti yang memberatkan kan pembayarannya sering mengalami kesulitan.

Jotopurnomo dan Mangoting (2013) berpendapat bahwa kesadaran masyarakat untuk melunasi pajak berdampak pada ketaatan wajib pajak orang pribadi. Kesadaran ini membentuk sikap patuh, ketaatan serta kedisiplinan serta sikap kritis. Makin maju pemerintahan dan masyarakat, maka makin besar tingkat kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakannya dan semakin kritis pula masyarakat dalam menyikapi masalah perpajakan.

Upaya pemerintah untuk menaikkan ketaatan pelaporan pajak juga dilaksanakan melalui pergantian sistem pemungutan pajak yang diterapkan dengan mengeluarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan yang mengubah sistem pemugutan pajak menjadi self assesment system, metode ini mengharuskan wajib pajak untuk menghitung, melaporkan serta membayar kewajibannya sendiri. Dalam metode ini, apa yang dibayarkan, dilaporkan, dan dihitung oleh wajib pajak diduga betul oleh fiskus.

Peraturan tax amnesty ialah mekanisme yang diterapkan negara guna memungkinkan wajib pajak untuk mematuhi peraturan pajak yang terdiri atas pengampunan pajak, pajak penghasilan, PPN barang dan jasa, prosedur perpajakan, pajak penjualan atas barang mewah serta pajak strategis yang lain di aspek perbankan serta fiskal. Jika wajib pajak mengetahui dan berpartisipasi untuk taat terhadap pengampunan pajak maka bisa diartikan jika wajib pajak sanggup membantu memacu perkembangan ekonomi.

Menurut Mardiasmo (2011) sanksi perpajakan menjamin kepatuhan wajib pajak pada peraturan resmi. Oleh sebab itu, wajib pajak diharapkan dapat menaati undang-undang perpajakan. Wajib pajak bakal melunasi tanggungan perpajakannya bila bagi mereka hukuman tersebut akan merugikan mereka. Sanksi perpajakan ialah faktor eksternal yang berpengaruh pada pemahaman wajib pajak dalam menilai perilaku ketaatan wajib pajak saat melakukan peranan perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak ditetapkan menurut penilaian wajib pajak terhadap sejauh mana hukuman perpajakan dapat membantu sikap wajib pajak.

Kebijakan tax amnesty ialah salah satu metode yang bisa dipakai pemerintah sebuah negara guna meningkatkan ketaatan rakyat terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya. Tax amnesty adalah aspek eksternal yang memengaruhi anggapan wajib pajak terhadap kepatuhan dalam

menunaikan tanggung jawab perpajakannya. wajib pajak bisa meninjau observasi dan pengalaman langsung terhadap imbas penerapan peraturan tax amnesty guna mengetahui karakteristik dan kelebihan serta kekurangan program itu.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Theory Planned of Behavior (TPB)

Berlandaskan pendapat Mustikasari (2007) pada *Theory of Planned Behavior* diuraikan jika sikap seseorang timbul sebab terdapatnya hasrat individu untuk bersikap. Dalam teori ini, sikap manusia diarahkan oleh 3 pertimbangan, antara lain:

- Keyakinan tentang kemungkinan dampak atau asumsi dari suatu perilaku (Kepercayaan Perilaku atau *Behavioral Beliefs*).
- Kepercayaan perihal harapan normatif dari orang lain serta dorongan guna membenarkan harapan itu (Kepercayaan Normatif atau *Normative Beliefs*).
- Keyakinan mengenai kehadiran faktor-faktor lain yang mendukung ataupun membatasi perilaku yang hendak diperlihatkan (Kepercayaan Pengendalian atau *Control Beliefs*).

Dalam riset ini, *Theory of Planned Behavior* menerangkan keterkaitan antara perilaku wajib pajak dan kesadarannya guna menunaikan tanggung jawabnya di bidang perpajakan. Perihal itu berhubungan dengan kesadaran Wajib Pajak mengenai pentingnya pengetahuan serta sanksi perpajakan, di mana wajib pajak yang memiliki kesadaran terhadap hal tersebut akan mengisi dan melaporkan semua data perpajakannya dengan cara jujur dan sukarela yang akan bermanfaat dalam penyelenggaraan pembangunan negeri (*behavior beliefs*).

Sosialisasi perpajakan yang dilaksanakan oleh petugas pajak mengenai pentingnya pajak bagi negara dan tata cara pelaporan dan pemenuhan kewajiban perpajakan juga dapat mendorong wajib pajak guna melaporkan kewajiban perpajakannya (*normative beliefs*). Tidak hanya itu, Dirjen Jenderal Pajak (DJP) juga mengeluarkan peraturan mengenai sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan dalam hal ini berkaitan dengan control beliefs, sanksi perpajakan digunakan sebagai instrumen pajak yang memaksa wajib pajak menaati peraturan perpajakan. Ganjaran yang tegas bisa memaksa wajib pajak memutuskan guna mengikuti serta menjalankan peranan perpajakannya.

Pajak

Djajadiningrat (dalam Resmi, 2017) berpendapat jika pajak merupakan tanggungan untuk memberikan beberapa kekayaan kepada negara sebab suatu kondisi, peristiwa, serta aksi yang memberi status khusus. Bea tersebut bukan sebagai sanksi, namun tunduk pada peraturan yang diterapkan oleh pemerintah serta bisa dipaksakan. Karena itu, manfaat secara langsung dari negara, misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum.

Bersumber pada UU No. 28 tahun 2007, Pengertian pajak ialah sumbangan wajib pada negara yang terutang baik orang pribadi maupun badan yang diamanatkan oleh undang-undang tanpa kompensasi serta digunakan guna memenuhi kebutuhan negara sebanyak mungkin demi keperluan masyarakat.


Berdasarkan arti pajak yang dipaparkan, peneliti menyimpulkan bahwa pajak selaku kontribusi wajib oleh masyarakat, baik secara individu atau badan yang bisa dipaksakan dan diatur oleh undang-undang tanpa kompensasi dengan cara langsung.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pada KBBI bisa diartikan sebagai kesetiaan, disiplin, loyalitas dan ketaatan. Menurut Trihadi Waluyo (2020) kepatuhan wajib pajak ialah perilaku wajib pajak yang telah menjalankan hak dan memenuhi seluruh peranan perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak bermakna adanya kesadaran untuk taat dan usaha yang dilakukan untuk mematuhi peraturan yang ada.

Kondisi perpajakan yang mengharuskan wajib pajak untuk berpartisipasi aktif untuk melaksanakan pembayaran pajak serta memaksa wajib pajak untuk memiliki tingkat kepatuhan yang besar, yakni kepatuhan untuk taat dalam melaksanakan peranan perpajakannya. Kepatuhan dan pemenuhan kewajiban pajak dengan ikhlas (*voluntary of compliance*) adalah aspek penting sistem self assesment, yakni keadaan saat wajib pajak berkewajiban untuk menentukan tanggungan pajak mereka sendiri serta membayar serta melaporkan pajak secara akurat dan tepat waktu. Peraturan itu tertuju pada wajib pajak orang pribadi ataupun badan agar sesuai dengan kepribadiannya dalam mematuhi serta melaksanakan kewajibannya selaku wajib pajak.

Kerangka Pemikiran



Pengaruh Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak

Penafsiran Wajib Pajak perihal peraturan perpajakan ialah pengetahuan wajib pajak guna memenuhi peranan fiskalnya serupa dengan aturan yang resmi. Bila wajib pajak tidak mengenali ketentuan mengenai perpajakan, maka masyarakat tidak bisa mengenali kewajibannya selaku wajib pajak serta menyebabkan mereka membangkang (Mahfud, 2017).

Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai peraturan perpajakan ialah metode wajib pajak dalam menguasai peraturan perpajakan sehingga bisa melaksanakannya serupa dengan peraturan yang ada.

Theory of Planned Behavior menerangkan bila perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh *behavior beliefs*, di mana keputusan wajib pajak untuk melaporkan kewajibannya didasari oleh kepercayaannya terhadap dampak yang akan timbul dari perilaku tersebut. Bila wajib pajak menganggap bahwa pajak yang ia bayar akan dipergunakan sebagaimana mestinya serta dapat membantu dalam pembangunan negara maka wajib pajak cenderung akan melaporkan kewajibannya.

Perilaku wajib pajak juga dipengaruhi oleh perilaku orang lain yang dianggap penting (*Normatif Beliefs*), dalam hal ini apabila wajib pajak melihat orang yang dianggap penting seperti pejabat negara atau atasan di kantornya melakukan pelaporan pajak maka wajib pajak tersebut akan melakukan tindakan yang sama.

Pemahaman dari peraturan perpajakan di Indonesia memberikan wajib pajak keyakinan guna melakukan kewajibannya sendiri menggunakan sistem membayar, menghitung, serta melaporkan pajak yang seharusnya dibayarkan sendiri. Maka dari itu, wajib pajak seharusnya dapat melaksanakan kewajibannya apabila telah memahami peraturan perpajakan. Hal tersebut selaras dengan hasil penelitian Ermawati, N & Zaenal, A (2018) yang menunjukkan bahwa peraturan perpajakan memberi pengaruh dampak kepada kepatuhan wajib pajak. Namun pada riset lain, Khairunisa, A, Afifudin, & Siti, AA (2021) membuktikan jika pengetahuan peraturan perpajakan tidak memberi dampak kepada kepatuhan pajak seseorang. Berdasarkan dari penjelasan tersebut, maka hipotesis pertama pada penelitian ini adalah:

H1 : Terdapat pengaruh positif Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak pada KPP Pratama Pekalongan.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak

Sanksi Pajak yakni sebuah ganjaran yang dijatuhkan pada wajib pajak yang tidak menaati peraturan perpajakan. Sanksi perpajakan dibutuhkan sebagai peringatan agar wajib pajak tidak menyalahi regulasi perpajakan yang sudah diresmikan.

Sanksi perpajakan dapat disebut sebagai jaminan atau alat kontrol (*Control Beliefs*) bahwa peraturan perpajakan bakal ditaati oleh wajib pajak. Hukuman ini juga dipakai selaku alat pencegah supaya wajib pajakOP tidak menyalahi norma perpajakan yang berlaku.

Sanksi perpajakan yang bersifat mengikat dan memaksa dapat dikenakan kepada seluruh wajib pajak tidak terkecuali orang-orang yang dianggap penting, hal tersebut tentunya dapat

memberikan rasa takut kepada wajib pajak untuk melanggar peraturan pajak yang ada (*Behavior Beliefs*).

Sanksi perpajakan ialah penyebab yang mempengaruhi anggapan wajib pajak terhadap evaluasi perilaku Kepatuhan Pelaporan wajib pajak dalam melangsungkan kewajibannya. Kepatuhan seorang wajib pajak dapat dipengaruhi berdasarkan persepsi wajib pajak terhadap seberapa berpengaruh sanksi pajak mampu memaksa wajib pajak guna menaati peraturan perpajakan.

Kehadiran sanksi perpajakan diharapkan wajib pajak dapat mematuhi segala peraturan perpajakan yang ada. wajib pajak cenderung akan memenuhi kewajibannya apabila melihat hukuman yang hendak dikenakan makin merugikannya. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menetapkan hukuman yang kuat. Sanksi yang kuat bisa mendesak wajib pajak guna melangsungkan kewajibannya. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Alfiyah, N. & Latifah, SW (2017) yang menerangkan sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan signifikan. Menurut riset Ermawati, N. & Zaenal, A. (2018), sanksi perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan dari uraian di atas, maka hipotesis kedua pada penelitian ini adalah :

H2 : Terdapat pengaruh positif Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak pada KPP Pratama Pekalongan.

Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak

Tax Amnesty ialah peraturan yang dilaksanakan oleh pemerintah di sektor perpajakan dengan memberi keringanan kepada wajib pajak berwujud penghapusan pajak yang belum dibayar dengan melunasi uang tebusan dengan jumlah yang ditentukan. Bersumber pada PMK Nomor.118/PMK.03/2016, pengampunan pajak ialah penghapusan pajak yang sepatutnya terutang dengan cara menguak aset serta melunasi uang tebusan sesuai ketetapan pengampunan pajak.

Pada *Theory Planned of Behavior* dijelaskan bahwa perilaku wajib pajak disebabkan oleh pandangannya mengenai kebijakan *tax amnesty* (*Behavior Beliefs*). Bila melihat kebijakan *tax amnesty* yang memberikan keuntungan kepada wajib pajak yang belum atau tidak melaporkan kewajibannya pada masa pajak sebelumnya, kebijakan *tax amnesty* dapat memberikan dampak kenaikan pelaporan wajib pajak.

Kebijakan *tax amnesty* dapat memberikan dampak negatif, di mana penerapan kebijakan ini dapat berpotensi mengakibatkan penurunan kesadaran dan kedisiplinan wajib pajak karena kebijakan *tax amnesty* dianggap dapat menimbulkan ketidakadilan bagi wajib pajak.

Pengampunan pajak dilaksanakan dengan tujuan agar wajib pajak yang semasa ini tidak menyampaikan kewajibannya dengan sesuai dapat memiliki kesempatan untuk memperbaikinya, dengan adanya kesempatan untuk memperbaiki hal tersebut, kebijakan pengampunan pajak diharapkan bisa menambah pendapatan dan perbaikan ekonomi negara serta menaikkan kepatuhan masyarakat mengenai kewajibannya.

Berdasarkan penelitian Rahayu, N (2017) menunjukkan bahwa pengampunan pajak memiliki dampak positif pada kepatuhan WP yang ditunjukkan melalui kenaikan *tax amnesty* seiringan dengan kenaikan angka kepatuhan wajib pajak. Temuan Khairunisa, A, Afifudin, & Siti, AA (2021) membuktikan jika *tax amnesty* memberi pengaruh kepatuhan WPOP secara parsial. Riset Alfiyah, N, & Latifah, SW (2017), memperlihatkan jika *tax amnesty* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara positif. Berdasarkan dari uraian di atas, maka hipotesis kedua pada penelitian ini adalah :

H3 : *Tax Amnesty* berpengaruh positif signifikan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak pada KPP Pratama Pekalongan.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua variabel independen dan satu variabel dependen untuk menguji hipotesis pada penelitian ini.

Variabel Dependen

Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah kepatuhan pelaporan wajib pajak yang diukur dengan skala likert 5 poin dengan indikator: (1) Ketepatan waktu penyampaian SPT untuk seluruh jenis pajak. (2) Tidak mempunyai utang pada seluruh jenis pajak, kecuali telah mendapat persetujuan guna mencicil ataupun menunda pelunasan pajak belum dibayar. (3) Tidak pernah mendapatkan sanksi pidana terkait pelanggaran di bidang perpajakan.

Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini ada tiga yakni peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan *tax amnesty* yang diukur dengan skala likert 5 poin.

Peraturan Perpajakan

Peraturan pajak dalam riset ini tercerminkan melalui wawasan wajib pajak perihal peraturan perpajakan. Pemahaman ini dapat menekan wajib pajak guna memenuhi serta melaporkan tanggungan pajaknya. Variabel ini diukur dengan indikator: (1) Wawasan mengenai ketentuan kewajiban perpajakan. (2) Wawasan tentang batasan waktu pelaporan pajak. (3) Pengetahuan mengenai manfaat dan fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara. (4) Pengetahuan tentang NPWP yang berfungsi sebagai identitas wajib pajak. (5) Pengetahuan tentang sistem perpajakan yang berlaku (perhitungan, memperhitungkan, membayar dan pelaporan sendiri).

Sanksi Perpajakan

Variabel sanksi perpajakan diukur dengan indikator: (1) Penerapan sanksi SPT yang diperlukan. (2) Sanksi administratif berupa denda, bunga dan kenaikan jika wajib pajak melakukan kesalahan dalam pengisian SPT. (3) Sanksi pidana apabila terdapat manipulasi dalam pengisian SPT oleh wajib pajak. (4) Denda bagi WP yang terlambat saat menyampaikan SPT tahunannya sebesar Rp100.000. (5) Melakukan evaluasi secara berkala untuk mengantisipasi kesalahan dan manipulasi dalam pelaporan SPT.

Tax Amnesty

Variabel *tax amnesty* diukur dengan indikator: (1) Kejujuran wajib pajak dalam mengungkapkan harta dan penghasilan kena pajak yang dimiliki. (2) Ketaatan dan disiplin wajib pajak dalam pembayaran uang tebusan. (3) Kesadaran wajib pajak yang mengetahui pelaksanaan peranan pelaporan pajak. (4) Penerapan *Self Assesment System* yang mengharuskan wajib pajak untuk memperkirakan, menghitung, melunasi serta melaporkan sendiri pajak terutang. (5) Wawasan wajib pajak mengenai peraturan perundang-undangan *tax amnesty*.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang diseleksi pada riset ini yakni Wajib Pajak (WP) yang sudah tercantum di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekalongan periode tahun 2018-2020. Dalam hal penentuan sampel, peneliti memakai prosedur purposive sampling guna menentukan jumlah sampel yang cocok dengan parameter dan persyaratan penelitian. Metode pengumpulan sampel dilakukan dengan membagikan angket dengan cara langsung serta melalui Google Form pada wajib pajak. Pengumpulan data yang dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2022 hingga 5 September 2022 memperoleh hasil kuesioner sebanyak 102 Responden. Pengambilan sampel didasarkan pada kriteria dan ketentuan berikut, yaitu:

1. WPOP yang mempunyai NPWP serta tercantum di KPP Pratama Pekalongan, baik di Kantor Wilayah Kota Pekalongan maupun Kantor Cabang Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Pemalang.
2. Wajib pajak orang pribadi yang termasuk pekerja tetap.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Berdasarkan teknik *purposive sampling* yang dilakukan, diperoleh 134 perusahaan sektor manufaktur atau 268 sampel pada penelitian ini dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2
Profil Responden

<i>Kriteria</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah</i>
Jenis Kelamin	Laki-Laki	38
	Perempuan	64
Usia	Di bawah 25 Tahun	25
	25 – 34 Tahun	22
	35 – 45 Tahun	21
Pekerjaan	Di atas 45 Tahun	43
	Aparatur Sipil Negara	60
	TNI/POLRI	3
	Tenaga Spesialis (Dokter, Akuntan, dan lain-lain)	6
	Wiraswasta	21
	Pegawai Swasta	10
	Pegawai BUMD	1
	Pegawai BUMN	1
Jumlah Sampel		102

Sumber: Data Primer diolah menggunakan SPSS 26, 2020

Analisis Statistik Deskriptif

Riset ini menggunakan data yang sudah terkumpul dari angket yang sudah disebarakan sebanyak 102 responden. Data tersebut disusun bertujuan sebagai alat analisis data. Pengujian statistik deskriptif bertujuan untuk mengetahui angka terendah, angka tertinggi, dan tingkat rata-rata (mean) serta standar deviasi dari sampel riset. Data yang ditabulasi diolah memakai program IBM SPSS versi 26.0 yang menghasilkan uraian statistik variabel riset, seperti yang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3
Statistik Deskriptif

	<i>N</i>	<i>Range</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
Peraturan Perpajakan	102	26	9	35	27,81	5,026
Sanksi Perpajakan	102	21	19	40	30,90	4,447
<i>Tax Ammesty</i>	102	15	20	35	26,74	4,277
Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak	102	15	15	30	23,01	3,474
Valid N (listwise)	102					

Sumber: Data Primer diolah menggunakan SPSS 26, 2020

Pembahasan Hasil Penelitian

Uji Validitas dan Reliabilitas

Bersumber pada hasil pengujian, seluruh item pertanyaan yang dipakai guna mengukur variabel dalam riset ini memiliki angka pearson correlation yang lebih besar daripada angka yang ada pada tabel (0,2515) serta angka signifikansi yang lebih kecil daripada 0,05 akibatnya bisa disimpulkan kalau seluruh parameter yang digunakan dianggap absah. Sedangkan pada uji

reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh pernyataan yang berkaitan dengan variabel mempunyai angka cronbach's alpha lebih dari 0,70 alhasil bisa ambil konklusi kalau seluruh data yang dipakai pada angket ini dianggap reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Dalam riset ini, data dapat diperiksa dengan menggunakan One Simple Kolmogorov-Smirnov Test melalui aplikasi SPSS 26. Data dapat disebut terdistribusi dengan wajar dengan ketentuan bila nilai signifikansi melebihi 0,05.

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas

		<i>Unstandardized Residual</i>
<i>N</i>		102
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	0,0000000
	<i>Std. Deviation</i>	3,39190294
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	0,057
	<i>Positive</i>	0,057
	<i>Negative</i>	-0,046
<i>Test Statistic</i>		0,057
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		,200 ^{c,d}

Sumber: Data Primer diolah menggunakan SPSS 26, 2020

Pada tabel di atas ditunjukkan jika hasil pengujian data dalam riset ini mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,200, angka tersebut melebihi 0,05 ($0,200 > 0,05$). Jadi, bisa disimpulkan kalau dalam pengujian normalitas penelitian ini seluruh data yang dipakai berdistribusi secara wajar.

Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas dapat diamati melalui nilai toleransi serta variance inflation factor (VIF) di mana kedua nilai tersebut dapat membuktikan manakah variabel bebas yang dipaparkan oleh variabel bebas lainnya. Percobaan multikolinieritas pada riset ini dilakukan dengan mengamati nilai toleransi $\geq 0,10$ atau variance inflation factor (VIF) ≤ 10 .

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinieritas

<i>Model Regresi</i>	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
Peraturan Perpajakan	0,815	1,226
Sanksi Perpajakan	0,594	1,684
Tax Amnesty	0,538	1,859

Sumber: Data Primer diolah menggunakan SPSS 26, 2020

Bersumber pada perhitungan di atas, nilai toleransi yang ditunjukkan oleh keseluruhan variabel bebas tidak ada yang memiliki nilai toleransi kurang dari 0,10 yang berarti tidak terjalin hubungan antar variabel bebas. Selain itu, nilai VIF juga menunjukkan perihal yang serupa. Tidak

terdapat satu variabel bebas dalam riset ini yang mempunyai angka VIF > 10. Alhasil bisa ambil kesimpulan kalau tidak terdapat multikolonieritas antar variabel bebas pada riset ini.

Uji Heteroskedastisitas

Peneliti menggunakan uji Glejser guna mendeteksi terdapat ataupun tidaknya heteroskedastisitas dengan syarat nilai signifikansi antara variabel bebas dengan absolut residual melebihi 0,05.

Tabel 6
Hasil Uji Heteroskedastisitas

<i>Model Regresi</i>	<i>Signifikansi</i>
(Constant)	0,004
Peraturan Perpajakan	0,307
Sanksi Perpajakan	0,917
<i>Tax Amnesty</i>	0,687

Sumber: Data Primer diolah menggunakan SPSS 26, 2020

Sesuai dengan hasil output SPSS di atas menunjukkan angka signifikansi dari seluruh variabel bebas mempunyai angka melebihi 0,05, sehingga bisa diambil kesimpulan kalau pada riset ini tidak ada heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Berganda

Tabel 7
Hasil Analisis Linier Berganda

<i>Model</i>	<i>Coefficients^a</i>				
	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
(Constant)	18,432	2,340		7,876	0,000
Peraturan Perpajakan (X1)	-0,083	0,063	-0,144	-1,312	0,193
Sanksi Perpajakan (X2)	0,259	0,087	0,392	2,987	0,004
<i>Tax Amnesty</i> (X3)	-0,057	0,094	-0,084	-0,605	0,547

Sumber: Data Primer diolah menggunakan SPSS 26, 2020

Berdasarkan hasil uji analisis linier berganda di atas maka didapatkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 18,432 - 0,083X1 + 0,259X2 - 0,057X3$$

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 8
Hasil Uji Simultan

<i>Model</i>	<i>Sum of Squares</i>	<i>Df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
<i>Regression</i>	89,942	3	29,981	3,929	,011 ^b
<i>Residual</i>	679,047	89	7,630		
<i>Total</i>	768,989	92			

Sumber: Data Primer diolah menggunakan SPSS 26, 2020

Bersumber pada hasil uji F di atas bisa diketahui kalau angka F hitung sebesar 3,929 yang berarti angka F hitung melebihi angka F tabel dengan angka signifikansi sebesar 0,011 lebih kecil dari 0,05. Dengan melihat hasil pengujian simultan (F) tersebut, maka bisa diambil kesimpulan jika variabel peraturan perpajakan (X1), sanksi perpajakan (X2), dan tax amnesty (X3) mempunyai pengaruh signifikan kepada variabel Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Y) apabila diuji secara bersama-sama.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 9
Hasil Uji Koefisien Determinasi

<i>Model</i>	<i>Model Summary</i>			
	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	0,342	0,117	0,087	2,762

Sumber: Data Primer diolah menggunakan SPSS 26, 2020

Dari hasil pengujian koefisien determinasi yang ditunjukkan pada bagan di atas, bisa diketahui kalau angka Adjusted R Square (R²) yaitu 0,087 ataupun 8,7%. Hasil ini berarti 0,087 mendekati angka 1, sehingga bisa diambil konklusi kalau variabel bebas peraturan perpajakan (X1), sanksi perpajakan (X2), dan tax amnesty (X3) memiliki pengaruh serta menjelaskan variabel terikat Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,087 atau sebesar 8,7%. Sisa dari persentase tersebut adalah hasil dari variabel atau komponen lain selain variabel yang diuji pada model penelitian uji regresi ini.

Uji t Parsial

Tabel 10
Hasil Uji t Parsial

<i>Model</i>	Coefficients^a			<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>Unstandardized</i>		<i>Standardized</i>		
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
(Constant)	18,432	2,340		7,876	0,000
Peraturan Perpajakan (X1)	-0,083	0,063	-0,144	-1,312	0,193
Sanksi Perpajakan (X2)	0,259	0,087	0,392	2,987	0,004
Tax Amnesty (X3)	-0,057	0,094	-0,084	-0,605	0,547

Sumber: Data Primer diolah menggunakan SPSS 26, 2020

Bersumber pada hasil uji t yang ditunjukkan pada bagan di atas, variabel Peraturan perpajakan (X1) memiliki angka signifikansi sebesar 0,193 dan angka tersebut melebihi dari angka signifikansi yang ada (0,05) dengan angka Thitung yang lebih kecil dari Ttabel ($-1,312 < 1,991$) yang berarti variabel peraturan perpajakan (X1) tidak memberi pengaruh kepada variabel Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Y) di wilayah KPP Pratama Pekalongan. Sedangkan variabel sanksi perpajakan (X2) memiliki angka signifikansi sebesar 0,004 yang mana kurang dari 0,05. Angka Thitung yang dihasilkan sebesar 2,987 yang mana hasil tersebut melebihi angka Ttabel ($2,987 > 1,991$) yang berarti variabel sanksi perpajakan (X2) memberi pengaruh kepada variabel Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Y). Variabel independen terakhir yakni tax amnesty (X3) memiliki angka signifikansi sebesar 0,547 yang berarti melebihi 0,05 dan angka Thitung sebesar -0,605 yang lebih kecil dari angka Ttabel ($-0,605 < 1,991$) yang berarti variabel tax amnesty (X3) tidak memberikan pengaruh terhadap variabel Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Y) di wilayah KPP Pratama Pekalongan.

Terdapat pengaruh positif Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak pada KPP Pratama Pekalongan.

Riset ini menunjukkan hasil pengujian terkait dengan pengaruh dari Peraturan Perpajakan kepada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. Hipotesis pertama (H1) yang menerangkan jika ada pengaruh positif Peraturan Perpajakan pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak pada KPP Pratama Pekalongan. Berlandaskan hasil uji analisis regresi yang dihasilkan pada bagan justru menyatakan bahwa hipotesis pertama (H1) **ditolak**, hal tersebut ditunjukkan pada angka signifikansi yang diperoleh sebesar 0,193 yang menandakan bahwa angka tersebut melebihi 0,05. Bersumber pada hasil pengujian penelitian ini bisa diambil kesimpulan jika Peraturan Perpajakan tidak mempunyai pengaruh kepada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak di KPP Pratama Pekalongan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini membuktikan jika pemahaman wajib pajak perihal peraturan perpajakan tetap tidak mempengaruhi WP untuk melaporkan kewajibannya apabila WP tidak memiliki kemauan untuk melaporkan kewajiban pajaknya.

Theory of Planned Behavior (TPB) bisa memperkuat hasil uji ini, TPB yang menerangkan sikap WP yang tidak taat dipengaruhi oleh variabel sikap, norma subjektif, serta pengendalian keperilakuan. Dalam variabel sikap dijelaskan bahwa seseorang akan melaksanakan sesuatu sesuai dengan sikapnya terhadap perilaku, dalam hal ini banyak WP yang menganggap bahwa tidak ada gunanya untuk melunasi pajak serta adanya asumsi negatif terhadap pelayanan pajak yang memperburuk pandangan masyarakat terhadap pengelolaan pajak.

Peraturan perpajakan memiliki sifat yang dinamis, dimana peraturan selalu berkembang mengikuti perkembangan sosial dan ekonomi negara, perkembangan ini seringkali tidak diikuti oleh wajib pajak. Ketertinggalan informasi masyarakat mengenai pembaruan peraturan dan sistem perpajakan

ini dapat mempengaruhi pemahaman terhadap hak dan kewajiban perpajakan yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat kepatuhan WP itu sendiri.

Hasil dari pengujian hipotesis ini searah dengan penelitian (Khairunisa et al., 2021) pada penelitian yang lebih dahulu dilaksanakan di KPP Pratama Kabupaten Sidoarjo Selatan dengan hipotesis pemahaman peraturan perpajakan mempunyai pengaruh kepada kepatuhan wajib pajak adalah ditolak. Prosedur analisis data yang dipakai juga menggunakan analisis deskriptif serta analisis regresi linear berganda. Selain itu, riset (Kusumaningrum, N A, & Ida, N A., 2017) yang dilakukan pada KPP Pratama Pati juga menyatakan jika pengetahuan perpajakan tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

Terdapat pengaruh positif Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak pada KPP Pratama Pekalongan.

Riset ini menggali hubungan antara sanksi pajak dan kepatuhan pelaporan wajib pajak. Hipotesis kedua (H2) yang merangkan jika ada pengaruh positif dari Sanksi Pajak kepada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak pada KPP Pratama Pekalongan. Apabila melihat hasil pengujian analisis regresi linear berganda yang membuktikan angka signifikansi sebesar 0,004 di mana angka itu kurang dari 0,05 sehingga dapat disebut jika hipotesis kedua (H2) **diterima**. Dengan demikian, sanksi pajak yang sudah diaplikasikan oleh pemerintah bisa memberi pengaruh yang besar kepada kepatuhan pelaporan wajib pajak di KPP Pratama Pekalongan. Keberadaan sanksi pajak dianggap dapat memberatkan untuk WP yang tidak menunaikan kewajibannya sehingga sanksi pajak dapat memaksa wajib pajak untuk melaporkan kewajibannya.

Implementasi TPB sebagai penguat hasil penelitian ini merupakan persepsi kontrol perilaku (*control beliefs*) yang menjelaskan bagaimana individu mengetahui bahwa perilakunya merupakan hasil pengendalian yang dilakukan olehnya. Variabel sanksi perpajakan dalam penelitian ini bertindak sebagai faktor pendukung bagi wajib pajak untuk cenderung bersikap patuh. Tidak hanya itu, sanksi pajak dianggap dapat memberatkan wajib pajak di masa mendatang. Sanksi pajak yang bersifat mengikat biasanya akan memaksa wajib pajak agar patuh, semakin kuat sanksi yang dijatuhkan maka bisa menaikkan kepatuhan masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil pengujian analisis deskriptif yang menunjukkan dua dari delapan indikator memiliki angka minimum pada angka 3 dan dari keseluruhan indikator angka rata-rata terkecil yakni 3,37 yang artinya dari keseluruhan responden setuju terhadap indikator yang diberikan.

Kajian hipotesis searah dengan penelitian (Alfiyah, N. & Latifah, SW., 2017) yang berargumen jika sanksi perpajakan memberi pengaruh positif signifikan kepada kepatuhan wajib pajak. Dalam riset itu beranggapan jika pemahaman wajib pajak perihal seberapa kuat sanksi pajak bisa mendorong integritas WP untuk taat dalam menunaikan peranan pajaknya menentukan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, Rahayu Nurulita (2017) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa ketegasan sanksi pajak memberikan pengaruh positif kepada kepatuhan wajib pajak.

Tax Amnesty berpengaruh positif signifikan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak pada KPP Pratama Pekalongan.

Hipotesis yang dipaparkan pada riset ini yaitu Tax Amnesty memiliki pengaruh positif kepada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak pada KPP Pratama Pekalongan. Bersumber pada hasil uji yang dilaksanakan ternyata menyebutkan bahwa hipotesis ketiga (H3) **ditolak**. Pengujian yang dijalankan terhadap hipotesis ini yaitu analisis linear berganda yang memperoleh angka signifikansi sebesar 0,547 yang berarti melebihi 0,05. Bersumber pada hasil itu maka bisa diambil konklusi kalau tax amnesty tidak mempunyai pengaruh kepada kepatuhan pelaporan wajib pajak di KPP Pratama Pekalongan, perihal itu bisa disebabkan karena minimnya partisipasi dari WP sehingga perlu dilakukan penyuluhan kembali bagi wajib pajak mengenai program tax amnesty.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang diimplementasikan dalam riset ini terdapat persepsi kontrol perilaku yang memperkuat hasil penelitian ini. Teori ini menyebutkan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi aspek internal serta eksternal. Faktor internal pada riset ini adalah informasi yang diterima oleh WP yang ditunjukkan dalam uji analisis deskriptif. Pada hasil uji tersebut menunjukkan tiga indikator yang memiliki angka terendah pada angka 1. Hal itu membuktikan jika masih terdapat banyak wajib pajak yang belum memahami dan belum merasa terbantu dengan adanya kebijakan *tax amnesty*. Persepsi lain yaitu keyakinan juga memperkuat hasil penelitian ini, keyakinan mengenai beberapa pandangan wajib pajak terhadap kebijakan tax

amnesty yang dianggap tidak adil bagi WP yang telah patuh juga bisa mendorong WP untuk tetap taat dalam melaporkan kewajibannya.

Hasil tersebut searah dengan riset Kusumaningrum, NA & Ida, NA (2017) yang menyimpulkan bahwa *tax amnesty* tidak memberi pengaruh kepada kepatuhan wajib pajak. Riset tersebut berargumen bahwa *tax amnesty* bukan menjadi dorongan atau motivasi dari seorang wajib pajak karena bagi sebagian masyarakat kalangan bawah kebijakan *tax amnesty* dianggap tidak adil serta memberikan keuntungan untuk masyarakat golongan atas. Penelitian lain yang dilakukan oleh Veronika, Djudil & Nur (2019) juga menyatakan bahwa *tax amnesty* tidak memberi pengaruh kepada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Makassar Selatan.

KESIMPULAN

Riset ini mempunyai maksud guna membuktikan pengaruh dari variabel bebas yang terdiri atas peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, serta *tax amnesty* kepada variabel terikat yaitu kepatuhan pelaporan Wajib Pajak (WP) pada KPP Pratama Pekalongan periode 2018-2020. WP yang menjadi objek penelitian ialah wajib pajak yang telah diseleksi dan eliminasi sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

Bersumber pada hasil analisis data yang sudah dilaksanakan sebelumnya dengan merujuk pada rumusan masalah serta tujuan dalam riset ini, hingga bisa ambil konklusi bahwa:

1. Peraturan Perpajakan tidak memberi pengaruh secara positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pekalongan periode 2018-2020.
2. Sanksi Perpajakan memberi pengaruh secara positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pekalongan periode 2018-2020.
3. Tax Amnesty tidak memberi pengaruh secara positif pada kepatuhan pelaporan wajib pajak yang tercatat di KPP Pratama Pekalongan periode 2018-2020.
4. Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Tax Amnesty memberikan pengaruh signifikan kepada kepatuhan pelaporan wajib pajak apabila diuji secara bersama-sama dengan pengaruh sebesar 8,7%, sedangkan yang lain dipengaruhi variabel atau komponen lain yang tidak diuji.

Terdapatnya keterbatasan pada riset ini hingga diharapkan bisa menjadi acuan dan saran bagi riset selanjutnya sehingga dapat mengurangi beragam kesalahan yang dapat dihindari. Saran untuk riset mendatang dengan topik yang sama yakni: Riset mendatang hendaknya menambah ataupun mengganti variabel independen yang lebih relevan dan lebih mempengaruhi variabel dependen yang akan digunakan sehingga hasil penelitian bisa lebih akurat. Riset berikutnya hendaknya memperluas cakupan dan variasi sampel serta menggunakan metode pengumpulan sampel yang sesuai sehingga diharapkan sampel yang digunakan dapat mewakili populasi secara merata.

REFERENSI

- Alfiyah, N., & Latifah, S. (2017). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*.
- Dewi, N. P. D. A., & Diatmika, I. P. G. (2020). Pengaruh Tingkat Kepercayaan, Persepsi Tax Amnesty, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Dan Lingkungan Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 10(2), 245-254.
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi.
- Fatmala, N., & Ardini, L. (2017). Persepsi Wajib Pajak Pada Program Tax Amnesty Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset STIESIA*.
- Jotopurnomo, C., & Mangonting, Y. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 50-54
- Jotopurnomo, C., & Mangonting, Y. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 50-54.
- Khairunnisa, A., Afifudin, & Anwar, S. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang

- Pribadi. *Jurnal Ilmiah Riset UNISMA..* Mustikasari, E. (2007). Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaann Industri Pengolahan di Surabaya. Simposium Nasional Akuntansi X.
- Nafi'i, R., & Bambang Suryono. (20). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi.*
- Nirwana, N. (2018). Dampak Tax Amnesty Terhadap Pelaku UMKM di Kabupaten Sidoarjo. *Journal of Accounting Science.*
- Nuryati, T., & M. Hasbi S. (2017). Pengaruh Respon dan Keikutsertaan Wajib Pajak dalam Program Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Bekasi. *Jurnal STEI Ekonomi, Vol 26, No. 02.*
- Prasvasanti, Y. (2018). Dampak Kebijakan dan Keberhasilan Tax Amnesty Bagi Perekonomian Indonesia. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi.*
- Purnamawati, I. G. (2014). Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi Parkir Kendaraan Roda Dua. *Pandecta Journal, 142-153.*
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara, 1(1), 15–30.* <https://doi.org/10.26460/ad.v1i1.21>
- Rustianingsih, S. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi, 44-45.*
- Suyanto, S., & Putri, I. (2017). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kebijakan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak), dan Motivasi Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Akuntansi, 5(1), 49-56.*
- Trihadi Waluyo. (2020). Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang tidak Menyampaikan SPT, Ketentuan dan Pemilihannya Sesuai SE-15/PJ/2018. Simposium Nasional Keuangan Negara 2020.